



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 317 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
KECAMATAN GANTIWARNO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Permata Bunda Dukuh Cetok RT 01 RW 01 Desa Baturan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 08/KB.PB/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Permata Bunda Kecamatan Gantiwarno;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PERMATA BUNDA
Tahun Berdiri : 01 Januari 2010
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Cetok RT 01 RW 01 Desa Baturan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN GANTIWARNO
DESA BATURAN**

Jl. Raya Baturan No. 01, Baturan, Gantiwarno, Klaten
Email: kelurahanbaturan32@gmail.com No. Tlp. 085803455451 / Kode Pos 57455

SURAT KETERANGAN
Nomor: 421.1 / 136 / V / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kepala Desa Baturan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, Dengan ini menerangkan bahwa :

KB PERMATA BUNDA yang berada di Dukuh Cetok, Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten menempati tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ terletak pada garis lintang: - 7,7534912 dan garis bujur 110,5485136

Tanah tersebut adalah tanah kas Desa Baturan

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, kepada yang berkepentingan untuk menjadikan periksa.

Baturan, 31 Mei 2024





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN GANTIWARNO
DESA BATURAN**

Jl. Raya Baturan No. 01, Baturan, Gantiwarno, Klaten
Email: kelurahanbaturan32@gmail.com No Tlp. 085803455451 / Kode Pos 57455

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 421.1 / 137 / V / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kepala Desa Baturan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KB PERMATA BUNDA
Alamat : Dukuh Cetok, Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Email : permatabundakb93@gmail.com
No Ijin Pendirian : 421.0/1989/11/2021

Lembaga pendidikan tersebut diatas benar – benar berdomisili di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.

Selanjutnya surat keterangan domisili iki kami buat dan dapat dipergunakan sabagai mana mestinya.

Baturan, 31 Mei 2024
Kepala Desa Baturan
KEPALA DESA
BATURAN
SLAMET SUTRISNO